



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 09 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan;
10. Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB II PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat - syarat Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 3

- (1) Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat;
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 4

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi syarat :

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah Penduduk paling sedikit 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK;
- c. Prasarana dan sarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan, berupa : kantor atau lahan untuk perkantoran, jalan kabupaten, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana sosial dan fasilitas umum;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat, berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- f. Meningkatnya volume pelayanan.

Bagian Ketiga
Tatacara Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 5

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diajukan kepada BPD dan Kepala Desa;
- b. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dijuangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- c. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD;
- d. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- e. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyilapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- f. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD;
- g. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;
- h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengalihan Kekayaan Desa menjadi Kekayaan Daerah

Pasal 6

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan Desa dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan daerah;
- (2) Pengalihan kekayaan Desa dan sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Berita Acara.
- (3) Pengelolaan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pengalihan Administrasi Pemerintahan

Pasal 7

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan.

Pasal 8

- (1) Pengalihan administrasi pemerintahan dari desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Lurah serta Perangkatnya telah diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengalihan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 15 November 2007.



Diundangkan di Sidikalang,
pada tanggal 15 November 2007.-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 09



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 09 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Kondisi wilayah Desa yang ada saat ini di Kabupaten Dairi cukup beraneka ragam, terutama ditinjau dari segi luas wilayah, demografi, geografi dan topografi. Selain itu ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan sangat bervariasi. Ada desa-desa berciri kehidupan perkotaan, terutama yang berada dekat kawasan perkotaan atau di ibukota Kabupaten dan Kecamatan. Perkembangan suatu desa sangat dipengaruhi potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian. Selain itu kehidupan sosial budaya masyarakat, berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke usaha jasa dan industri serta meningkatnya volume pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien di kawasan perkotaan serta pemberdayaan masyarakat, maka pengkajian perubahan status wilayah kerja pemerintahan dalam suatu Daerah Otonom Kabupaten sangat urgen menuju peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dinamika kehidupan masyarakat desa yang terus berkembang, tidak menutup kemungkinan mengubah status Desa menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. Seiring dengan pertumbuhan demokrasi, maka aspirasi masyarakat desa diwakili oleh penduduk desa setempat yang memiliki hak pilih sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Dairi perlu diatur dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Daerah untuk mengatur perubahan status Desa menjadi Kelurahan tetap mempertimbangkan berbagai persyaratan seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan. Selain itu perlu diatur tatacara perubahan desa menjadi kelurahan, pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah, pengalihan administrasi pemerintahan serta pengaturan prasarana dan sarana. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pada desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan maka Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selain untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; maka pengaturan perubahan status Desa menjadi Kelurahan merupakan amanah dan jiwa otonomi daerah yang diharapkan dapat diimplementasikan secara lebih nyata dan bertanggungjawab di Kabupaten Dairi.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kebijakan daerah untuk mengatur Perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Dairi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mempunyai hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin.

Pasal 4

Huruf a.

Tidak berubah artinya luas wilayah sama dengan luas wilayah sebelumnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Usul masyarakat diperbuat dalam bentuk Surat Permohonan dan Berita Acara Musyawarah Masyarakat Desa yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Huruf c

BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa dilengkapi dengan Daftar Hadir dan Berita Acara Hasil Rapat wajib ditandatangani Ketua BPD dan Kepala Desa.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Bupati membentuk Tim Observasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan pada Tingkat Kabupaten dan Tim pada Tingkat Kecamatan, untuk secara bersama melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Pengangkatan Lurah dan Perangkatnya dari Pegawai Negeri Sipil, disesuaikan dengan peraturan kepegawain yang berlaku.

Ayat (2)

Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari jabatannya, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8
Ayat (1)

Pengalihan administrasi, dalam praktek pemerintahan dilaksanakan setelah adanya acara peresmian serta pengangkatan Lurah dan Perangkat Kelurahan sesuai peraturan kepegawain yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 123.